



PENETAPAN

Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, WUA WUA, WUA-
WUA, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwita
Lestari, S.H. dan Abd. Rauf, S.H., Advokat/ penasehat
hukum yang beralamat di Perumahan BTN Kendari
Permai, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, xxxx
xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
70/Law-lr/Pdt/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari
Nomor 445/SK/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, ANAWAI, WUA-
WUA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Jum'at, 21 Mei 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/001/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala tanggal 21 Mei 2021;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pengugat dan Tergugat berdasarkan kehendak bersama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kemudian tinggal bersama di Kosan Pondok Molagina Lorong Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih salam 7 bulan setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK** lahir di Kendari, 09 September 2021 yang dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan kerenggangan hubungan dan hilangnya rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat memilih untuk keluar dari rumah bersamanya dengan Tergugat beserta anak sejak Mei 2024 sampai dengan Gugatan ini diajukan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi



5. Bahwa retaknya mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan April 2023 yang mana pada saat itu Penggugat sedang sakit gangguan imun (Autolmun), Gerd, dan Liver selama kurang lebih 8 bulan lamanya yang menyebabkan Penggugat tidak bisa beraktivitas dan terus terbaring sampai pada suatu waktu dimana Penggugat diantar kerumah orang tua Penggugat yang berada di Morosi untuk dirawat kemudian terjadi beberapa perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, yang disebabkan:

5.1. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dimana Tergugat mengaku pulang kerumah setelah bekerja tetapi ternyata sedang berada diluar bersama teman-teman Tergugat;

5.2. Ketika Tergugat dirumah lebih sering memilih main HP dibandingkan meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Penggugat;

5.3. Tergugat hanya berbicara seperlunya saja kepada Penggugat;

6. Bahwa hal-hal diatas yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara terus-menerus sejak saat itu membuat Penggugat merasa kesepian dan sendirian padahal pada waktu tersebut Penggugat membutuhkan support dan perhatian dari Tergugat yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat sudah tidak dapat merasakan dan kehilangan perasaan cinta serta hasratnya terhadap Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2024 dimana Penggugat meninggalkan rumah bersamanya dengan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat, kemudian sekitar pada Bulan Juni 2024 melalui Videocall Whatsapp **Tergugat menjatuhkan TALAK TIGA kepada Penggugat** dimana Tergugat secara sadar mengatakan kepada Penggugat bahwa **Oh iye, lbunya Bias, kalau begitu saya Talak Tiga kamu, kamu bebas ;**

8. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat sebagaimana poin 5, 6, dan 7 diatas telah membuat Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dalam rumah tangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan ketentraman dan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat lagi terpenuhi;

9. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat sudah pernah diberikan pandangan dan nasehat-nasehat dari Orang Tua Penggugat maupun dari Orang Tua Tergugat tetapi Penggugat tetap tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat maupun hidup rukun dengan saling mencintai dan mengasihi satu sama lain;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi



bersangkutan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap, namun ternyata relaas panggilan tersebut tetap dikembalikan oleh PT. Pos karena yang bersangkuta tidak dikenal pada alamat yang dituju, sehingga majelis menyatakan panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mencari alamat Tergugat yang sebenarnya sebelum mendaftarkan perkaranya, dan atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali memastikan alamat Tergugat yang sesungguhnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.931/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)